



**PUTUSAN**  
**Nomor 74/Pid.B/2025/PN Kag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **RUSLI ALIAS SELI BIN ALI;**
2. Tempat lahir : Ibul Besar Pemulutan;
3. Tanggal lahir : 24 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ibul Besar III Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **FAHRUL ROZI BIN ABDULLAH;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Tanggal lahir : 12 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Keramat Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Desember 2024;

Para Terdakwa, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Kag



Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 74/Pid.B/2025/PN Kag tanggal 25 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2025/PN Kag tanggal 25 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rusli Alias Seli Bin Ali dan Terdakwa II Fahrul Rozi Bin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 363 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rusli Alias Seli Bin Ali dan Terdakwa II Fahrul Rozi Bin Abdullah dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama Para Terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan sepeda motor merk Honda Revo warna putih merah Nomor Polisi BG 6948 TQ Nomor Rangka MH1JBK319GK155038 Nomor Mesin JBK3E1154853;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
  - 1 (satu) buah kontak handphone merk Vivo Y 125 warna biru;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 125;
  - 1 (satu) unit handphone Galaxy warna hitam

Terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Depi Eriyani Binti Niman;

- 1 (satu) potong kain bekas celana warna hitam yang sudah dibuat 3 (tiga) lubang;
- 1 (satu) helai baju hangat warna biru dengan merk ability perfect weapon;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci pas berbentuk “Y” dengan anak kunci yang ujungnya dibuat runcing;

Terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan pada Terdakwa I Rusli Alias Seli Bin Ali dan Terdakwa II Fahrul Rozi Bin Abdullah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Rusli Alias Seli Bin Ali, Terdakwa II Fahrul Rozi Bin Abdullah, dan Saksi Jamari Bin Rusli (*dilakukan penuntutan terpisah*) pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2024, beralamat di Dusun III Desa Ibul Besar III Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula ketika Terdakwa II Fahrul Rozi datang pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 17.00 Wib. Kemudian Terdakwa I Rusli pun langsung mengajaknya untuk melakukan pencurian dengan berjalan menuju ke depan lorong sesampainya di depan lorong dan Terdakwa I Rusli pun bicara kata-kata “RUL.. MALAM INI KITO DEKATI RUMAH ITU” (sembari menunjuk rumah Saksi Korban Depi Eriyani Binti Niman)

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Kag



mendengar kata-kata Terdakwa I Rusli tersebut Terdakwa II Fahrul Rozi pun mengiyakannya. Pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 sekira pukul 03.00 Wib kami pun mulai beraksi dengan berjalan kaki menuju rumah Saksi Korban Depi Eriyani saat situasi disekitar tempat sudah sepi dan sesampainya di rumahnya, Terdakwa I Rusli pun menyuruh Terdakwa II Fahrul Rozi tersebut untuk menunggu di pinggir jalan dan memberi tahu kepada Terdakwa I Rusli dengan jalan melempar pintu apabila ada orang yang datang. Lalu Terdakwa I Rusli pun mulai mencongkel jendela samping rumah Saksi Korban Depi Eriyani dengan menggunakan kunci pas dengan memasukan kunci pas tersebut lalu mengangkat pengunci jendela yang hanya menggunakan kayu setelah kayu tersebut bergeser dan jendela berhasil terbuka. Terdakwa I Rusli pun langsung masuk ke dalam rumah dan lalu di dalam rumah Terdakwa I Rusli melihat ada 2 (dua) ekor ayam yang dalam terikat kemudian ayam tersebut Terdakwa I Rusli langsung serahkan kepada Terdakwa II Fahrul Rozi melalui pintu depan rumah yang sebelumnya sudah Terdakwa I Rusli buka lebih dahulu. Selanjutnya Terdakwa I Rusli pun merusak kunci kontak sepeda motor yang terparkir di dalam rumah sebelum akhirnya Terdakwa I Rusli berhasil merusak kunci stang sepeda motor lalu mengeluarkannya ke luar rumah melalui pintu depan, berhasil mengeluarkan sepeda motor Terdakwa I Rusli pun kembali ke dalam rumah lalu mendekat ke arah Saksi Korban Depi Eriyani tidur lalu melihat ada 2 (dua) unit handphone yang di letakkan Saksi Korban Depi Eriyani di atas kursi sembari di charger. Saat itulah ketika Terdakwa I Rusli mengambil handphone tersebut salah satu handphone terjatuh dari tangan Terdakwa I Rusli yang membuat Saksi Korban Depi Eriyani tersebut terbangun mengetahui hal tersebut Terdakwa I Rusli pun langsung keluar dari rumah lewat pintu depan. Terdakwa II Fahrul Rozi yang telah menunggu di sepeda motor langsung menghidupkan sepeda motor lalu Terdakwa I Rusli dan Terdakwa II Fahrul Rozi pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Saksi Korban Depi Eriyani menuju rumah Terdakwa I Rusli. Sesampainya di rumah, Saksi Jamari sudah menunggu lalu bersama Terdakwa II Fahrul Rozi pergi membawa sepeda motor Saksi Korban Depi Eriyani tersebut untuk menjualkan sepeda motor sedangkan Terdakwa I Rusli menunggu di rumah hingga sekira pukul 16.00 Wib Saksi Jamari dan Terdakwa II Fahrul Rozi kembali lalu membagikan hasil penjualan.

*Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi Korban Depi Eriyani Binti Niman kehilangan 2 (dua) ekor ayam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna putih merah Nomor Polisi 6948 TQ Nomor Rangka MH1JBK319GK155038 Nomor Mesin JBK3E1154853, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 125 warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy warna hitam, yang kalau di taksir dengan rupiah sebesar Rp. 22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);  
Perbuatan Terdakwa I Rusli Alias Seli Bin Ali dan Terdakwa II Fahrul Rozi Bin Abdullah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Depi Eriyani Binti Niman, keterangannya dalam BAP Penyidikan dibawah sumpah dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat Saksi baru pulang dari rumah sakit karena saat itu kondisi tubuh Saksi yang kurang sehat pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 17.00 Wib yang kemudian sekira pukul 19.00 Wib sepeda motor tersebut Saksi masukan ke dalam rumah kemudian beristirahat tidur bersama dengan anak Saksi sekira pukul 20.00 Wib karena posisi kurang sehat sehingga Saksi pun tidak bisa tidur dengan nyenyak dan beberapa kali terbangun hingga sekira pukul 03.00 Wib sudah di hari Jumat tanggal 29 November 2024 Saksi terbangun dari tidur karena mendengar suara kursi yang bergeser dan melihat ada seorang laki - laki dengan memakai penutup kepala sedang mengambil handphone diatas kursi yang bergeser mengetahui hal tersebut Saksi pun terkejut begitu juga dengan pelaku langsung berlari keluar dari rumah melihat hal itu Saksi pun berusaha untuk teriak dengan kata - kata "maling.. maling.." sembari mengejanya keluar dari rumah dan saat Saksi berada di luar Saksi melihat pelaku sudah duduk diatas sepeda motor Saksi yang telah lebih dulu di keluarkan pelaku yang kemudian pelaku pun langsung menghidupkan stater sepeda motor dan pergi hingga lebih kurang 15 menit tetangga sekitar baru keluar dari rumah namun pelaku tersebut sudah pergi jauh tidak terlihat lagi atas kejadian tersebut Saksi merasa dirugikan dan melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi terbangun dan melihat pelaku Saksi tidak dapat mengenali wajah pelaku dengan baik karena posisi wajahnya yang menggunakan penutup kepala berupa ketopong warna hitam sehingga hanya matanya saja yang terlihat;
- Bahwa pelakunya yang Saksi lihat saat itu hanya berjumlah 1 (satu) orang dan ciri - cirinya tinggi sekira lebih kurang 165 Cm berbadan sedang warna kulit tidak terlihat memakai penutup kepala dan wajah berupa ketopong hanya mata yang terlihat jaket kulit warna cokelat muda dan celana panjang;
- Bahwa kerugian yang di alami Saksi lebih kurang Rp.22.500,000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian sepeda motor dan handphone milik Saksi yang berhasil di curi pelaku;
- Bahwa setelah dipertemukan dengan 2 (dua) orang laki - laki yang mengaku bernama Rusli Alis Seli Bin Ali Dan Fahrul Rozi Bin Abdullah bahwa benar mereka lah yang telah melakukan pencurian terhadap Saksi berdasarkan pengakuan mereka setelah diamankan oleh pihak kepolisian melakukan pencurian dan memiliki handphone milik Saksi setelah kejadian;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada 1 (satu) lembar Surat tanda nomor kendaraan sepeda motor merk honda Revo warna putih merah nomor Polisi 6948 TQ nomor rangka MH1JBK319GK155038 Nomor mesin JBK3E-1154853, 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor dan 1 (Satu) buah kotak Handphone merk Vivo Y12S warna biru adalah benar barang - barang tersebut adalah surat kendaraan dan kunci kontak dari sepeda motor milik Saksi yang hilang dicuri pelaku serta kotak handphone dari handphone Saksi yang telah hilang di curi pelaku;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12S warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk samsung adalah benar ke dua handphone tersebut adalah handphone milik Saksi yang telah hilang dicuri pelaku;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada 1 (satu) potongan kain bekas celana warna hitam yang sudah dibuat 3 (tiga) lubang dan 1 (satu) helai jaket jenis baju hangat warna biru dengan merk ability perfect weapon adalah benar 1 (satu) potongan kain bekas celana warna hitam yang sudah dibuat 3 (tiga) lubang yang digunakan pelaku untuk menutup wajahnya dan 1 (satu) helai jaket jenis baju hangat warna biru dengan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk ability perfect weapon yang di gunakan pelaku pada saat melakukan perkara ini;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Jamari Bin Rusli Dan Fahrul Rozi Bin Abdullah Namun Rusli Alias Seli Bin Ali Saksi mengenalnya karena pelaku tersebut adalah tetangga yang tinggal dan menetap di dekat rumah Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas pencurian 2 (dua) ekor ayam bila dinilai dengan uang yakni senilai Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami atas pencurian 1 (satu) unit sepeda motor, 2 (dua) unit handphone dan 2 (dua) ekor ayam tersebut bila dinilai dengan uang yakni senilai Rp.22.700,000,- (Dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Muhammad Iqbal Bin Rebut, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Saksi Depi Eriyani Binti Niman yakni Saksi Depi Eriyani Binti Niman tersebut adalah bibi dari istri Saksi;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 29 November 2024 sekira pukul 03.00 Wib di desa Ibul besar III kec. Pemulutan kab. OI, Saksi Depi Eriyani Binti Niman kehilangan 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk honda Revo warna putih merah nomor Polisi 6948 TQ nomor rangka MH1JBK319GK155038 Nomor mesin JBK3E-1154853, 1 (Satu) unit Handphone merk Vivo Y12S warna biru, 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung galaxy warna Hitam dan 2 (dua) ekor ayam, namun pelakunya Saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Depi Eriyani Binti Niman, pelaku yang mengambil barang-barang tersebut masuk melalui jendela setelah berada di dalam rumah, pelaku mengambil barang berharga tersebut diatas dan keluar dari pintu depan rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 29 November 2024 sekira pukul 03.00 Wib saat Saksi sedang terlelap tidur kemudian terbangun karena ada mendengar suara jeritan seorang wanita diluar rumah yang kemudian Saksi pun keluar dari rumah bersama dengan istri Saksi sesampai nya di luar Saksi melihat Saksi Depi Eriyani Binti Niman meminta tolong kepada Saksi bahwa ianya mengalami pencurian yang kemudian kami pun bersama - sama mengejar pelaku sembari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak maling kepada warga setempat mendengar jeritan kami tersebut ada warga yang keluar namun pelaku sudah tidak terlihat lagi;

- Bahwa setelah dipertemukan dengan 2 (dua) orang laki - laki yang mengaku bernama Rusli Alis Seli Bin Ali Dan Fahrul Rozi Bin Abdullah oleh Anggota Kepolisian bahwa mereka lah yang telah melakukan pencurian terhadap Saksi Depi Eriyani Binti Niman berdasarkan pengakuan mereka setelah diamankan oleh pihak kepolisian karena memiliki handphone milik Saksi Depi Eriyani Binti Niman setelah kejadian;
  - Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi 1 (Satu) unit Handphone merk Vivo Y12S warna biru dan 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung galaxy warna Hitam bahwa benar handphone tersebut adalah handphone milik Saksi Depi Eriyani Binti Niman yang telah hilang;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I Rusli Alias Seli Bin Ali tersebut namun hanya sebatas tetangga dekat rumah Saksi sedangkan Terdakwa II Fahrul Rozi Bin Abdullah Saksi tidak mengenalnya;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal yang namanya Jamari Bin Rusli tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
3. Sri Kiki Juniarti Binti Irhan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Saksi Depi Eriyani Binti Niman yakni Saksi Depi Eriyani Binti Niman tersebut adalah istri dari paman kandung Saksi;
  - Bahwa pada hari jumat tanggal 29 November 2024 sekira pukul 03.00 Wib di desa Ibul besar III kec. Pemulutan kab. OI, Saksi Depi Eriyani Binti Niman kehilangan 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk honda Revo warna putih merah nomor Polisi 6948 TQ nomor rangka MH1JBK319GK155038 Nomor mesin JBK3E-1154853, 1 (Satu) unit Handphone merk Vivo Y12S warna biru, 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung galaxy warna Hitam dan 2 (dua) ekor ayam, namun pelakunya Saksi tidak tahu;
  - Bahwa menurut keterangan Saksi Depi Eriyani Binti Niman, pelaku yang mengambil barang-barang tersebut masuk melalui jendela setelah berada di dalam rumah, pelaku mengambil barang berharga tersebut diatas dan keluar dari pintu depan rumah;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 29 November 2024 sekira pukul 03.00 Wib saat Saksi sedang terlelap tidur kemudian terbangun karena ada mendengar suara jeritan seorang wanita

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar rumah yang kemudian Saksi pun keluar dari rumah bersama dengan suami Saksi sesampai nya di luar Saksi melihat Saksi Depi Eriyani Binti Niman meminta tolong kepada Saksi bahwa ianya mengalami pencurian yang kemudian kami pun bersama - sama mengejar pelaku sembari berteriak maling kepada warga setempat mendengar jeritan kami tersebut ada warga yang keluar namun pelaku sudah tidak terlihat lagi;

- Bahwa setelah dipertemukan dengan 2 (dua) orang laki - laki yang mengaku bernama Rusli Alis Seli Bin Ali Dan Fahrul Rozi Bin Abdullah oleh Anggota Kepolisian bahwa mereka lah yang telah melakukan pencurian terhadap Saksi Depi Eriyani Binti Niman berdasarkan pengakuan mereka setelah diamankan oleh pihak kepolisian karena memiliki handphone milik Saksi Depi Eriyani Binti Niman setelah kejadian;
  - Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi 1 (Satu) unit Handphone merk Vivo Y12S warna biru dan 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung galaxy warna Hitam bahwa benar handphone tersebut adalah handphone milik Saksi Depi Eriyani Binti Niman yang telah hilang;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I Rusli Alias Seli Bin Ali tersebut namun hanya sebatas tetangga dekat rumah Saksi sedangkan Terdakwa II Fahrul Rozi Bin Abdullah Saksi tidak mengenalnya;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal yang namanya Jamari Bin Rusli tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Rusli Alias Seli Bin Ali, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 29 November 2024 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk honda Revo warna putih merah nomor Polisi 6948 TQ nomor rangka MH1JBK319GK155038 Nomor mesin JBK3E-1154853, 1 (Satu) unit Handphone merk Vivo Y12S warna biru, 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung galaxy warna Hitam dan 2 (dua) ekor ayam, milik Saksi Depi Eriyani Binti Niman di dalam rumah yang beralamat di Desa Ibul besar III kec. Pemulutan kab. OI, kemudian Sdr. Jamari Bin Rusli yang menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bermula pada hari kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa I yang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Desa Ibul besar III Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir dimulai dengan Terdakwa I memanggil dan mengajak Terdakwa II yang merupakan anak angkat Terdakwa I untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan menuju ke depan lorong sesampainya di depan lorong Terdakwa I pun bicara kepada Terdakwa II "*rul.. malam ini kito dekati rumah itu*" sembari Terdakwa I menunjuk rumah Saksi Depi Eriyani Binti Niman lalu Terdakwa II menyetujui dengan mengiyakan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mulai bergerak pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 sekira pukul 03.00 Wib dengan berjalan kaki menuju rumah Saksi Depi Eriyani Binti Niman sesampainya di rumah Saksi Depi Eriyani Binti Niman, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II tersebut untuk menunggu di pinggir jalan dan memberi tahu kepada Terdakwa I dengan jalan melempar pintu apabila ada orang yang datang lalu Terdakwa I pun mulai mencongkel jendela samping rumah Saksi Depi Eriyani Binti Niman dengan menggunakan kunci pas dengan memasukan kunci pas tersebut lalu mengangkat pengunci jendela yang hanya menggunakan kayu setelah kayu tersebut bergeser dan jendela berhasil terbuka Terdakwa I langsung masuk ke dalam rumah di dalam rumah Terdakwa I melihat ada 2 (dua) ekor ayam yang dalam terikat kemudian ayam tersebut Terdakwa I langsung menyerahkan 2 (dua) ekor ayam tersebut kepada Terdakwa II melalui pintu depan rumah yang sebelumnya sudah Terdakwa I buka lebih dahulu selanjutnya Terdakwa I merusak kunci kontak sepeda motor yang terparkir di dalam rumah sebelum akhirnya Terdakwa I berhasil merusak kunci stang sepeda motor lalu mengeluarkannya ke luar rumah melalui pintu depan berhasil mengeluarkan sepeda motor Terdakwa I pun kembali ke dalam rumah lalu mendekat ke arah Saksi Depi Eriyani Binti Niman tidur lalu melihat ada 2 (dua) unit handphone yang di letakkan Saksi Depi Eriyani Binti Niman di atas kursi sembari di charger saat itulah ketika Terdakwa I mengambil handphone tersebut salah satu handphone terjatuh dari tangan Terdakwa I yang membuat Saksi Depi Eriyani Binti Niman tersebut terbangun mengetahui hal tersebut Terdakwa I langsung keluar dari rumah lewat pintu depan, Terdakwa II yang telah menunggu di sepeda motor langsung menghidupkan sepeda motor lalu kami pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Saksi Depi Eriyani Binti Niman menuju rumah Terdakwa I, sesampainya di rumah Terdakwa I sudah Sdr. Jamari Bin Rusli sudah menunggu lalu bersama Sdr. Jamari Bin Rusli dan Terdakwa II pergi membawa sepeda motor Saksi Depi Eriyani Binti Niman tersebut untuk menjualkan sepeda motor sedangkan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I menunggu di rumah hingga sekira pukul 16.00 Wib Sdr. Jamari Bin Rusli dan Terdakwa II kembali lalu memberikan uang senilai Rp1.000,000,00 (Satu juta rupiah) kepada Terdakwa I;

- Bahwa total hasil penjualan berdasarkan keterangan Terdakwa II senilai Rp4.000,000,00 (empat juta rupiah) rupiah dan sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa II ke daerah Cengal Kab. OKI;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12S warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk samsung adalah handphone milik Saksi Depi Eriyani Binti Niman yang telah Terdakwa I ambil pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 sekira pukul 03.00 Wib di dalam rumah Saksi Depi Eriyani Binti Niman;
- Bahwa 1 (satu) potongan kain bekas celana warna hitam yang sudah dibuat 3 (tiga) lubang untuk menutupi wajah Terdakwa I dan ke tiga lubang yang ada pada kain untuk kedua mata dan mulut;
- Bahwa 1 (satu) helai jaket jenis baju hangat warna biru dengan merk ability perfect weapon Terdakwa I kenakan untuk menutupi badan dengan penutup kepalanya;
- Bahwa 1 (satu) buah kunci pas berbentuk "Y" untuk mencongkel jendela rumah dan anak kunci yang ujungnya di buat runcing Terdakwa I gunakan untuk mencongkel jendela rumah dan merusak kunci kontak sepeda motor Saksi Depi Eriyani Binti Niman;
- Bahwa 2 (dua) ekor ayam tersebut sudah dipotong untuk dimakan dan yang didapatkan Terdakwa I adalah uang senilai Rp1,000,000,00 (satu juta rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12s sedangkan Sdr. Jamari Bin Rusli mendapatkan uang senilai Rp1,500,000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan sepeda motor dan Terdakwa II mendapatkan uang senilai Rp1,500,000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam.
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah di hukum ataupun di tahan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari Saksi Depi Eriyani Binti Niman untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa yang mengenal Sdr. Karim yaitu Sdr. Jamari Bin Rusli;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut karna faktor ekonomi untuk menghidupi anak dan istri Terdakwa;

Terdakwa II Fahrul Rozi Bin Abdullah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 29 November 2024 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk honda Revo warna putih merah nomor Polisi 6948 TQ nomor rangka MH1JBK319GK155038 Nomor mesin JBK3E-1154853, 1 (Satu) unit Handphone merk Vivo Y12S warna biru, 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung galaxy warna Hitam dan 2 (dua) ekor ayam, milik Saksi Depi Eriyani Binti Niman di dalam rumah yang beralamat di Desa Ibul besar III kec. Pemulutan kab. OI, kemudian Sdr. Jamari Bin Rusli yang menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bermula pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Ibul besar III Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir dimulai dengan Terdakwa I memanggil dan mengajak Terdakwa II yang merupakan anak angkat Terdakwa I untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan menuju ke depan lorong sesampainya di depan lorong Terdakwa I pun bicara kepada Terdakwa II "*rul.. malam ini kito dekati rumah itu*" sembari Terdakwa I menunjuk rumah Saksi Depi Eriyani Binti Niman lalu Terdakwa II menyetujui dengan mengiyakan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mulai bergerak pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 sekira pukul 03.00 Wib dengan berjalan kaki menuju rumah Saksi Depi Eriyani Binti Niman sesampainya di rumah Saksi Depi Eriyani Binti Niman, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II tersebut untuk menunggu di pinggir jalan dan memberi tahu kepada Terdakwa I dengan jalan melempar pintu apabila ada orang yang datang lalu Terdakwa I pun mulai mencongkel jendela samping rumah Saksi Depi Eriyani Binti Niman dengan menggunakan kunci pas dengan memasukan kunci pas tersebut lalu mengangkat pengunci jendela yang hanya menggunakan kayu setelah kayu tersebut bergeser dan jendela berhasil terbuka Terdakwa I langsung masuk ke dalam rumah di dalam rumah Terdakwa I melihat ada 2 (dua) ekor ayam yang dalam terikat kemudian ayam tersebut Terdakwa I langsung menyerahkan 2 (dua) ekor ayam tersebut kepada Terdakwa II melalui pintu depan rumah yang sebelumnya sudah Terdakwa I buka lebih dahulu selanjutnya Terdakwa I merusak kunci kontak sepeda motor yang terparkir di dalam rumah sebelum akhirnya Terdakwa I berhasil merusak kunci stang sepeda motor lalu mengeluarkannya ke luar rumah melalui pintu depan berhasil mengeluarkan sepeda motor Terdakwa I pun kembali ke dalam rumah lalu beberapa menit di dalam rumah tiba - tiba Terdakwa I lari kearah Terdakwa II sembari bicara

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kata - kata: “ayo lari” mendengar hal itu Terdakwa II pun langsung menjalankan sepeda motor yang sebelumnya sudah kami hidupkan menuju ke rumah Terdakwa I lalu sesampainya di rumah Terdakwa I, Terdakwa I memberitahu bahwa ada 2 (dua) unit handphone yang di dapatkannya kemudian Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk samsung kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa I langsung membangunkan Sdr. Jamari Bin Rusli dan menyuruh Sdr. Jamari Bin Rusli untuk menjualkan sepeda motor tersebut yang kemudian Terdakwa II pun pergi menjualkan sepeda motor tersebut bersama dengan Sdr. Jamari Bin Rusli ke daerah Cengal kab. OKI;

- Bahwa total hasil penjualan berdasarkan keterangan Terdakwa II senilai Rp4.000,000,00 (empat juta rupiah) rupiah dan sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa II ke daerah Cengal Kab. OKI;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12S warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk samsung adalah handphone milik Saksi Depi Eriyani Binti Niman yang telah Terdakwa I ambil pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 sekira pukul 03.00 Wib di dalam rumah Saksi Depi Eriyani Binti Niman;
- Bahwa 1 (satu) potongan kain bekas celana warna hitam yang sudah dibuat 3 (tiga) lubang untuk menutupi wajah Terdakwa I dan ke tiga lubang yang ada pada kain untuk kedua mata dan mulut;
- Bahwa 1 (satu) helai jaket jenis baju hangat warna biru dengan merk ability perfect weapon Terdakwa I kenakan untuk menutupi badan dengan penutup kepalany
- Bahwa 1 (satu) buah kunci pas berbentuk “Y” untuk mencongkel jendela rumah dan anak kunci yang ujungnya di buat runcing Terdakwa I gunakan untuk mencongkel jendela rumah dan merusak kunci kontak sepeda motor Saksi Depi Eriyani Binti Niman;
- Bahwa 2 (dua) ekor ayam tersebut sudah dipotong untuk dimakan dan yang didapatkan Terdakwa I adalah uang senilai Rp1,000,000,00 (satu juta rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12s sedangkan Sdr. Jamari Bin Rusli mendapatkan uang senilai Rp1,500,000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan sepeda motor dan Terdakwa II mendapatkan uang senilai Rp1,500,000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari Saksi Depi Eriyani Binti Niman untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengenal Sdr. Karim yaitu Sdr. Jamari Bin Rusli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan sepeda motor merk Honda Revo warna putih merah Nomor Polisi BG 6948 TQ Nomor Rangka MH1JBK319GK155038 Nomor Mesin JBK3E1154853;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) buah kontak handphone merk Vivo Y 125 warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 125;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy warna hitam
- 1 (satu) potong kain bekas celana warna hitam yang sudah dibuat 3 (tiga) lubang;
- 1 (satu) helai baju hangat warna biru dengan merk ability perfect weapon;
- 1 (satu) buah kunci pas berbentuk "Y" dengan anak kunci yang ujungnya dibuat runcing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 29 November 2024 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk honda Revo warna putih merah nomor Polisi 6948 TQ nomor rangka MH1JBK319GK155038 Nomor mesin JBK3E-1154853, 1 (Satu) unit Handphone merk Vivo Y12S warna biru, 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung galaxy warna Hitam dan 2 (dua) ekor ayam, milik Saksi Depi Eriyani Binti Niman di dalam rumah yang beralamat di Desa Ibul besar III kec. Pemulutan kab. OI, kemudian Sdr. Jamari Bin Rusli yang menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bermula pada hari kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa I yang berlatam di Desa Ibul besar III Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir dimulai dengan Terdakwa I memanggil dan mengajak Terdakwa II yang merupakan anak angkat Terdakwa I untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan menuju ke depan lorong sesampainya di depan lorong Terdakwa I pun bicara kepada Terdakwa II "*rul.. malam ini kito dekati rumah itu*" sembari Terdakwa I menunjuk rumah Saksi Depi Eriyani Binti Niman lalu Terdakwa II menyetujui dengan mengiyakan, kemudian

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II mulai bergerak pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 sekira pukul 03.00 Wib dengan berjalan kaki menuju rumah Saksi Depi Eriyani Binti Niman sesampainya di rumah Saksi Depi Eriyani Binti Niman, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II tersebut untuk menunggu di pinggir jalan dan memberi tahu kepada Terdakwa I dengan jalan melempar pintu apabila ada orang yang datang lalu Terdakwa I pun mulai mencongkel jendela samping rumah Saksi Depi Eriyani Binti Niman dengan menggunakan kunci pas dengan memasukan kunci pas tersebut lalu mengangkat pengunci jendela yang hanya menggunakan kayu setelah kayu tersebut bergeser dan jendela berhasil terbuka Terdakwa I langsung masuk ke dalam rumah di dalam rumah Terdakwa I melihat ada 2 (dua) ekor ayam yang dalam terikat kemudian ayam tersebut Terdakwa I langsung menyerahkan 2 (dua) ekor ayam tersebut kepada Terdakwa II melalui pintu depan rumah yang sebelumnya sudah Terdakwa I buka lebih dahulu selanjutnya Terdakwa I merusak kunci kontak sepeda motor yang terparkir di dalam rumah sebelum akhirnya Terdakwa I berhasil merusak kunci stang sepeda motor lalu mengeluarkannya ke luar rumah melalui pintu depan berhasil mengeluarkan sepeda motor Terdakwa I pun kembali ke dalam rumah lalu mendekat ke arah Saksi Depi Eriyani Binti Niman tidur lalu melihat ada 2 (dua) unit handphone yang di letakkan Saksi Depi Eriyani Binti Niman di atas kursi sembari di charger saat itulah ketika Terdakwa I mengambil handphone tersebut salah satu handphone terjatuh dari tangan Terdakwa I yang membuat Saksi Depi Eriyani Binti Niman tersebut terbangun mengetahui hal tersebut Terdakwa I langsung keluar dari rumah lewat pintu depan ke arah Terdakwa II sembari bicara dengan kata - kata: "ayo lari" mendengar hal itu Terdakwa II yang telah menunggu di sepeda motor langsung menjalankan sepeda motor Saksi Depi Eriyani Binti Niman yang sebelumnya sudah Terdakwa I dan Terdakwa II hidupkan menuju ke rumah Terdakwa I, sesampainya di rumah Terdakwa I sudah Sdr. Jamari Bin Rusli sudah menunggu lalu bersama Sdr. Jamari Bin Rusli dan Terdakwa II pergi membawa sepeda motor Saksi Depi Eriyani Binti Niman tersebut untuk menjualkan sepeda motor sedangkan Terdakwa I menunggu dirumah hingga sekira pukul 16.00 Wib Sdr. Jamari Bin Rusli dan Terdakwa II kembali;

- Bahwa Total penjualan sepeda motor sebesar Rp4000.000,00 (empat juta rupiah) dan telah dibagi yaitu Terdakwa I mengambil sebesar Rp1,000,000,00 (satu juta rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12s sedangkan Sdr. Jamari Bin Rusli mendapatkan uang senilai Rp1,500,000,00 (Satu juta

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan sepeda motor dan Terdakwa II mendapatkan uang senilai Rp1,500,000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam;

- Bahwa 1 (satu) potongan kain bekas celana warna hitam yang sudah dibuat 3 (tiga) lubang untuk menutupi wajah Terdakwa I dan ke tiga lubang yang ada pada kain untuk kedua mata dan mulut;
- Bahwa 1 (satu) helai jaket jenis baju hangat warna biru dengan merk ability perfect weapon Terdakwa I kenakan untuk menutupi badan dengan penutup kepalany
- Bahwa 1 (satu) buah kunci pas berbentuk "Y" untuk mencongkel jendela rumah dan anak kunci yang ujungnya di buat runcing Terdakwa I gunakan untuk mencongkel jendela rumah dan merusak kunci kontak sepeda motor Saksi Depi Eriyani Binti Niman;
- Bahwa 2 (dua) ekor ayam tersebut sudah dipotong untuk dimakan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari Saksi Depi Eriyani Binti Niman untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dua orang atau lebih dengan bersekutu Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
- 4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” dalam hal ini adalah memberikan pengertian pada orang yang melakukan tindak pidana /delik yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP dengan perbuatan sebagaimana yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dihadapkan seseorang Terdakwa I bernama Rusli Alias Seli Bin Ali dan Terdakwa II bernama Fahrul Rozi Bin Abdullah yang didudukkan sebagai Para Terdakwa, dimana terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan terbukti adalah orang yang identitasnya sebagaimana disebut sebagai terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga terhadap unsur barang siapa yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, namun untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materil benar-benar sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan terpenuhinya unsur delik/tindak pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Dua Orang atau lebih dengan bersekutu mengambil sesuatu barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disebut juga dengan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil sesuatu barang (baik berwujud atau tidak berwujud) baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan miliknya, dengan maksud untuk menguasai dan memiliki barang tersebut tanpa seijin dari si Pemilik barang, pencurian tersebut dapat dikatakan telah terlaksana apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu adalah adanya dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk mencapai tujuan suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, dengan demikian peran masing-masing orang disini tidaklah penting, sehingga tidak semua orang dari dua orang atau lebih tersebut diwajibkan memenuhi seluruh unsur *dari Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, akan tetapi ditekankan adanya kerjasama dari dua orang atau lebih sehingga

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Kag



unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat tercapai atas kerjasama tersebut, oleh karena alasan tersebut maka Majelis Hakim menggabungkan unsur Mengambil Sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum dengan unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, dalam pembuktian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa pada hari jumat tanggal 29 November 2024 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk honda Revo warna putih merah nomor Polisi 6948 TQ nomor rangka MH1JBK319GK155038 Nomor mesin JBK3E-1154853, 1 (Satu) unit Handphone merk Vivo Y12S warna biru, 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung galaxy warna Hitam dan 2 (dua) ekor ayam, milik Saksi Depi Eriyani Binti Niman di dalam rumah yang beralamat di Desa Ibul besar III kec. Pemulutan kab. OI, yang mana Terdakwa I mencongkel jendela samping rumah Saksi Depi Eriyani Binti Niman dan mengambil barang-barang tersebut sedangkan Terdakwa II berjaga-jaga diluar dan apabila situasi tidak aman segera memberitahu Terdakwa I dengan kode melempar pintu jika ada orang yang datang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Dua Orang dengan bersekutu mengambil sesuatu barang sesuatu seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, karena tidak memiliki ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3 Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari yaitu masa diantara matahari terbenam dan sebelum matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan pencurian sebagaimana terbukti dalam unsur kedua tersebut dilakukan pada malam hari yaitu sekira pukul 03.00 WIB, begitupula dengan barang yang diambil berada di dalam rumah dan dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa dikehendaki oleh Saksi Depi Eriyani Binti Niman sebagai pemilik barang sehingga kejadian tersebut dilaporkan ke kepolisian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Kag*





memenuhi unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 4 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa dan Saksi Andes Bin Korani sebagaimana telah terbukti pada unsur kedua dan ketiga yaitu dua orang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan dengan cara mencongkel jendela samping rumah Saksi Depi Eriyani Binti Niman dengan menggunakan kunci pas dengan memasukan kunci pas tersebut lalu mengangkat pengunci jendela yang hanya menggunakan kayu setelah kayu tersebut bergeser dan jendela mengalami kerusakan pada kunci rusak sehingga berhasil terbuka sehingga Terdakwa I dapat masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk honda Revo warna putih merah nomor Polisi 6948 TQ nomor rangka MH1JBK319GK155038 Nomor mesin JBK3E-1154853, 1 (Satu) unit Handphone merk Vivo Y12S warna biru, 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung galaxy warna Hitam dan 2 (dua) ekor ayam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah bersekutu telah memenuhi unsur yang sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatas telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan Para Terdakwa selama disidangkan dan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim kepada Para Terdakwa dan memperhatikan seluruh hal yang terjadi selama proses persidangan perkara ini, menurut pendapat Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum karena Para Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan, oleh karena itu Para Terdakwa merupakan subjek yang dipandang cakap oleh hukum untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa yang adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan sepeda motor merk Honda Revo warna putih merah Nomor Polisi BG 6948 TQ Nomor Rangka MH1JBK319GK155038 Nomor Mesin JBK3E1154853;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) buah kontak handphone merk Vivo Y 125 warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 125;
- 1 (satu) unit handphone Galaxy warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Depi Eriyani Binti Niman yang telah dicuri oleh Para Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Depi Eriyani Binti Niman;

- 1 (satu) potong kain bekas celana warna hitam yang sudah dibuat 3 (tiga) lubang;
- 1 (satu) helai baju hangat warna biru dengan merk ability perfect weapon;
- 1 (satu) buah kunci pas berbentuk "Y" dengan anak kunci yang ujungnya dibuat runcing;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan tindak pidana, karena tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan melainkan juga untuk koreksi dan edukasi dari diri Terdakwa, diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dapat menjadi pelajaran bagi Para Terdakwa sehingga setelah menjalani hukumannya Para Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

## **Keadaan yang memberatkan;**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan korban serta belum ada ganti rugi terhadap barang yang tidak kembali;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, oleh karena Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rusli Alias Seli Bin Ali dan Terdakwa II Fahrul Rozi Bin Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Para Terdakwa tersebut selama 2 (dua) Tahun) dan 3 (tiga) Bulan)
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan sepeda motor merk Honda Revo warna putih merah Nomor Polisi BG 6948 TQ Nomor Rangka MH1JBK319GK155038 Nomor Mesin JBK3E1154853;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
  - 1 (satu) buah kontak handphone merk Vivo Y 125 warna biru;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 125;
  - 1 (satu) unit handphone Galaxy warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Depi Eriyani Binti Niman;

- 1 (satu) potong kain bekas celana warna hitam yang sudah dibuat 3 (tiga) lubang;
- 1 (satu) helai baju hangat warna biru dengan merk ability perfect weapon;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci pas berbentuk “Y” dengan anak kunci yang ujungnya dibuat runcing;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025, oleh kami, Indah Wijayati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Nadia Septianie, S.H., Eva Rachmawaty, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Yulaini, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Rizky Destiyanti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadia Septianie, S.H.

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irma Yulaini, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Kag